

18. Dokter muda yang tidak dapat mengikuti kegiatan harian atau ujian akhir karena sakit/musibah/hal lain diwajibkan menyerahkan bukti/surat keterangan sakit dari dokter di RS yang telah memiliki SIP dan alamat serta nomor telepon yang jelas maksimal 3 hari, kemudian memberikan surat tersebut kepada Komkordik atau Tim kordik di rumah sakit tempat melaksanakan pendidikan.
19. Dokter muda mengikuti Pre dan Post Test yang diadakan oleh bagian di wahana pendidikan.
20. Setiap menyelesaikan pendidikan di satu bagian, dokter muda wajib menyerahkan logbook, penilaian dikertas berwarna Hijau (tembusannya) akan dibawa dokter muda sedangkan lembaran putih ditinggal di logbook dan diserahkan kepada tim kepaniteraan di rumah sakit dan untuk logbook IKAKOM diserahkan ke sekretariat Program Studi Profesi Dokter.
21. Untuk Stase forensik Sekretariat Program Studi Profesi Dokter menerima langsung Surat Keterangan Lulus dari Tim Kordik rumah sakit terkait
22. Penilaian yang dilakukan oleh dosen penguji yang dijadwalkan, kemudian memberikan hasil nilainya ke SMF/Departemen dan selanjutnya dilaporkan ke Komkordik. Penilaian kemudian diinput oleh administrator kedalam sistem online dan secara ondesk diserahkan ke bagian kepaniteraan.
23. Dokter muda yang hendak cuti/tunda rotasi kepaniteraan karena sesuatu hal wajib membuat surat permohonan kepada Kepala Prodi Profesi dengan tembusan ke Komkordik/Tim Kordik minimal 2 minggu sebelum permulaan rotasi berikutnya.
24. Dokter muda yang hendak cuti semesteran kepaniteraan karena sesuatu hal wajib membuat surat permohonan ke Dekan dengan tembusan ke Program Studi Profesi Dokter dan Komkordik minimal 2 minggu sebelum permulaan rotasi berikutnya.
25. Cuti semester selama pendidikan profesi hanya boleh paling lama 2 semester dan tidak boleh berturut-turut.
26. Cuti semester yang dilakukan pertama kali tidak dihitung dalam lama masa kepaniteraan, namun cuti semester yang berikutnya diperhitungkan.
27. Dokter muda yang akan cuti di wahana pendidikan tetap mengikuti peraturan akademik yang berlaku di Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
28. Penggantian alat/bahan yang rusak karena kelalaian dokter muda merupakan tanggung jawab dokter muda.
29. Dokter muda wajib mengisi kuesioner penilaian dosen dan penyelenggara kepaniteraan di setiap akhir stase sebagai umpan balik bagi institusi pendidikan (kepaniteraan), dosen pembimbing dan wahana pendidikan.
30. Dokter muda wajib mengikuti progress test yang diadakan tiap tahunnya selama masa kepaniteraan.
31. Dokter muda wajib melakukan registrasi ulang kepaniteraan klinik untuk putaran baru di tiap semester/perpanjangan/pengulangan melalui website sampai batas waktu yang ditentukan oleh fakultas dengan melampirkan bukti pembayaran SPP dan registrasi secara online sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
32. Dokter muda yang terlambat melakukan pembayaran semester melewati batas yang ditentukan namun masih berada di stase kepaniteraan yang sedang dijalankan, maka akan ditunda rotasi sampai menyelesaikan pembayaran.
33. Dokter muda wajib memeriksa/melihat web kepaniteraan, untuk update informasi terbaru tentang kepaniteraan klinik (website : <http://www.kepaniteraan.fkkumj.ac.id>)
34. Dokter muda yang telah menyelesaikan seluruh rotasi dapat melakukan pendaftaran verifikasi.

35. Dokter Muda Wajib melakukan registrasi ulang tiap semester selama masih menjadi mahasiswa FKK UMJ.

5. Tata Tertib

1. Setiap Dokter muda yang mengikuti kepaniteraan pada saat tugas pagi, jaga siang ataupun malam diwajibkan mengenakan baju tugas berupa jas lengan pendek warna putih dalam keadaan bersih dilengkapi dengan tanda pengenal, rapi, wajah kelihatan jelas tanpa make up yang berlebihan, sepatu resmi, kuku pendek dan bersih, pakaian sopan dan tidak ketat, bagi perempuan memakai rok panjang yang tidak berbelah dan berjilbab, bagi laki-laki tidak berambut panjang.
2. Dokter muda wajib menghadiri seluruh jadwal yang telah ditentukan, kecuali sakit atau musibah lain dengan menyertakan surat keterangan yang disampaikan kepada tim koordinator pendidikan di lingkup Rumah Sakit atau Puskesmas terkait.
3. Keterlambatan yang ditolerir sebagai kehadiran bila kurang dari 15 menit atau sesuai ketentuan yang berlaku di tempat tersebut.
4. Dokter muda yang tidak dapat mengikuti seluruh kepaniteraan dalam satu bagian ditetapkan harus segera melapor kepada Program Studi Profesi Dokter di lingkup fakultas dengan tembusan ke Komite Koordinasi Pendidikan/Tim Kordik untuk segera dibatalkan kepaniteraannya dan membuat surat permohonan izin ke Kepala Program Studi. Akibat yang ditimbulkan oleh pembatalan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dokter muda tersebut karena nama dokter muda sudah tercantum dalam surat pengantar pelaksanaan kepaniteraan.
5. Dokter muda yang melanggar Angkat Janji Dokter Muda akan dikenai sanksi sesuai ketentuan.
6. Semua dokter muda tidak dibenarkan merokok/menggunakan narkoba selama bertugas di rumah sakit dan wajib menjaga kebersihan tempat pendidikan.
7. Setiap dokter muda wajib memperlakukan pasien secara sopan, profesional dan menganggap pasien sebagai sumber ilmu yang patut dihargai dan dihormati.
8. Dokter muda wajib menjaga nama baik Fakultas dan instansi terkait.
9. Selama mengikuti kegiatan kepaniteraan klinik, dokter muda dilarang meninggalkan tempat kegiatan di ruangan poli/bangsar/UGD/VK/OK atau lokasi jaga tanpa ijin tertulis atau lisan dari pembimbing klinik dan dokter pendamping klinik yang bertugas..
10. Dokter muda yang merusakkan atau menghilangkan alat inventaris rumah sakit atau fakultas maka diharuskan mengganti. Bila tidak diketahui secara pasti yang merusakkan alat tersebut, maka seluruh anggota kelompok harus bertanggung jawab dalam pengantiannya.
 - a. Pada awal kepaniteraan dilakukan pencatatan inventaris alat mini laboratorium dan peralatan kamar dokter muda.
 - b. Pada akhir masa kepaniteraan dilakukan serah terima inventaris antara kelompok lama dan kelompok baru.
11. Dokter Muda tidak diperkenankan menggunakan dengan sengaja surat-surat resmi rumah sakit atau Puskesmas (seperti : resep obat/ surat keterangan sakit/sehat, kwitansi, dll) untuk kepentingan apapun tanpa ijin dari kepala bagian/petugas terkait. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan dikenai sanksi hingga dapat di dikeluarkan berdasarkan Rapat Komite Etik Rumah Sakit/Komkordik atau Tim Kordik Rumah Sakit dan Komisi Etik FKK UMJ.
12. Dilarang memalsukan semua tanda tangan, nilai di logbook dan menulis dalam rekam medis pasien hal tersebut akan dikenai sanksi berdasarkan Rapat Komite Etik Rumah Sakit/ Komkordik atau Tim Kordik Rumah Sakit dan Komisi Etik FKK UMJ.

13. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini dan bila dianggap perlu, maka akan ditambahkan dikemudian hari atau dituangkan dalam aturan lain.

6. Sanksi Akademik

1. Dokter muda yang sakit atau tertimpa musibah maka dokter muda harus menyertakan surat sakit dari dokter yang memiliki SIP (No. Telp Dokter) atau Rumah Sakit yang memiliki alamat serta nomor telepon yang mudah dihubungi atau ijin tertulis dari orang tua/wali maksimal diserahkan 3 hari setelah izin, kepada komkordik/tim kordik rumah sakit.
 - *Bila ijin atau sakit <10% (stase kecil < 4 hari , stase besar < 7 hari) masa kepaniteraan ditambah sesuai jumlah hari diakhir stase (perpanjangan) .*
 - *Bila ijin atau sakit ≥ 10 (stase kecil ≥ 4 hari , stase besar ≥ 7 hari), dokter muda harus mengulang satu stase kepaniteraan.*
2. Dokter muda yang tidak melaksanakan atau menyelesaikan masa kepaniteraan **tanpa alasan** yang jelas atau **disengaja** maka dianggap alpa dan dokter muda dikenakan sanksi sesuai ketentuan.
 - *Bila alpa 1 hari maka akan dikenakan perpanjangan stase selama 2 minggu, bila lebih dari 1 hari maka berlaku kelipatannya.*
 - *Bila menghentikan kepaniteraan atas kemauan sendiri maka harus mengulang satu stase masa kepaniteraan dan tunda satu rotasi kecil berikutnya*
3. Dokter muda yang terlambat 3 x 15 menit dianggap alpa 1 hari
4. Dokter muda yang tidak mengikuti kegiatan jaga/ bangsal /poli /vk/ugd tanpa alasan yang jelas, maka dianggap alpa dan dikenakan sanksi sesuai aturan sanksi alpha
5. Khusus stase IKAKOM di Puskesmas yang ada rawat inap maka Dokter muda wajib tugas jaga malam, bila mengabaikan maka dianggap alpa dan diberikan sanksi.
6. Dokter muda yang mendapatkan sanksi berupa penambahan masa kepaniteraan sebanyak 50% (setengah bagian), maka Dokter muda tersebut tidak boleh mengikuti ujian akhir sebelum menyelesaikan sanksi tersebut.
7. Dokter muda yang melakukan kelalaian atau sikap tidak terpuji terhadap penderita, keluarga penderita, sesama rekan dokter muda, Perawat, Residen atau Supervisor selama masa kepaniteraan maka Dokter muda tersebut maka dikembalikan ke pihak fakultas untuk kemudian diputuskan sanksi akademik kepadanya melalui rapat bersama Komite Etik Fakultas. Dokter muda tersebut tidak berhak mengikuti ujian akhir sebelum menyelesaikan sanksi yang diberikan dengan membawa surat permintaan pengantar ujian dari Dekan cq Wadec I.
8. Dokter muda yang sengaja membawa logbook dan tidak mengumpulkan saat minggu terakhir stase karena alasan yang tidak jelas dianggap lalai, dan mendapatkan sanksi tunda satu verifikasi .
9. Dokter muda yang membatalkan ujian atau tidak hadir pada hari **ujian tanpa alasan yang jelas** maka dinyatakan **BELUM MENYELESAIKAN STASE** terkait dan tidak diperbolehkan ujian sebelum mengulang kepaniteraan 100% (satu stase). Dokter muda akan diskorsing dengan tunda satu rotasi berikutnya.
10. Dokter muda yang menghilangkan logbook/Buku Kepaniteraan, diwajibkan segera melaporkan ke Koordinator kepaniteraan serta membuat permohonan secara tertulis kepada Kepala Program Studi untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan sebagai dasar pengurusan nilai-nilai yang hilang bersama logbook . Rincian kegiatan dan nilai – nilai kegiatan kepaniteraan yang tidak tercatat akibat kelalaian pelapor dianggap belum mengikuti kegiatan dan akan diganti pada masa akhir kepaniteraan dengan mengulang kembali penilaian tersebut.

11. Dokter muda yang melanggar Janji Dokter Muda atau melakukan tindakan fatal misalnya memalsukan nilai dan tanda tangan, melakukan penganiayaan fisik dan mental, melanggar kode etik kedokteran, tindakan asusila maka akan dikembalikan ke pihak fakultas dan diberikan skorsing selama 6 bulan atau dikeluarkan sesudah diadakan rapat bersama antara bagian terkait, Komisi Etik kedokteran dengan Pimpinan Fakultas.
12. Dokter muda yang menggunakan/mengedar/menjual NARKOBA maka akan dikeluarkan/DROP OUT.
13. Dokter muda yang cuti kepaniteraan 2 semester berturut-turut. maka dokter muda harus mengikuti kegiatan reguler di tiap-tiap bagian yang sudah dilalui selama 2 minggu untuk bagian besar dan 1 minggu untuk bagian kecil, apabila belum dilakukan ujian di bagian tersebut dianggap mengulang 1 stase .
14. Dokter muda yang tidak mengikuti kegiatan kepaniteraan dan tidak membayar lebih dari 2 semester yang sudah ditetapkan dan/atau menghilang tanpa pemberitahuan selama lebih atau sama dengan satu semester maka akan diberikan surat peringatan pertama oleh dekan, 1 bulan kemudian surat pemanggilan pertama selanjutnya 1 bulan kemudian surat pemanggilan ke dua, apabila dokter muda tetap tidak memberikan tanggapan maka dokter muda dianggap **DROP OUT** dari pendidikan kepaniteraan klinik.
15. Dokter muda :
 1. Mengerjakan ujian, laporan kasus, atau tugas untuk dokter muda lain.
 2. Bekerjasama dalam mengerjakan soal ujian.
 3. Tidak menjaga ketertiban dan kebersihan ruangan diskusi
 Setiap pelanggaran terhadap tata tertib ini akan dikenakan sanksi ringan yaitu peringatan lisan/tertulis.
 Dokter muda :
 1. Memfoto copy dokumen rekam medik atau
 2. Menjiplak/meniru hasil pekerjaan dokter muda lain.
 Dikenakan sanksi sedang yaitu diberikan surat peringatan tertulis dan pengulangan 1 stase.
 Dokter muda :
 1. Melakukan tindakan yang melanggar etik kedokteran
 2. Memalsukan nilai atau tanda tangan dosen pembimbing/ penanggung jawab ruangan / supervisor
 3. Berbohong terhadap dosen pembimbing
 Dikenakan sanksi berat yaitu diskorsing selama 6 bulan atau dikeluarkan/ DROP OUT yang diputuskan dengan rapat bersama dari institusi dan rumah sakit
16. Bila ada yang belum tertuang di dalam peraturan ini maka sanksi akan dikordinasikan kemudian antara Bagian kepaniteraan dan Pimpinan Fakultas

7. Kewajiban Dokter Muda

Dokter muda wajib :

1. Bertaqwa kepada Allah SWT
2. Mempergunakan masa belajar di universitas dengan sebaik-baiknya.
3. Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat dan menghindari perbuatan yang tercela Mengikuti ketentuan umum dan tata tertib yang tercantum di buku pedoman profesi dokter
4. Mengikuti ketentuan dan tata tertib yang berlaku di setiap bagian dan rumah sakit/ puskesmas
5. Mengikuti kegiatan yang diatur oleh tim koordinator pendidikan rumah sakit, bagian maupun pembimbing klinik.

6. Bertenggang rasa dan menghargai pendapat orang lain.
7. Bersikap dan bertindak laku terhormat sesuai dengan martabatnya.
8. Menghargai dan menghormati kepada tenaga kependidikan.
9. Berusaha mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya.
10. Menjaga kesehatan dirinya dan keseimbangan lingkungan.
11. Mengikuti kegiatan baik berupa *bed side teaching*, tutorial dan laporan tutorial, laporan kasus, keterampilan klinik dan laboratorium sederhana sesuai target pencapaian serta kegiatan lain yang diselenggarakan oleh masing-masing wahana pendidikan.
12. Membuat laporan kegiatan baik berupa status penderita, laporan kasus ataupun jenis laporan lainnya sesuai petunjuk pembimbing klinik yang bertugas dengan lengkap sesuai target pencapaian.
13. Melakukan penyuluhan kesehatan di lingkungan rumah sakit dan puskesmas
14. Pada IKAKOM 1 membuat satu penelitian diagnosis komunitas, pada IKAKOM 2 melakukan diagnosis Penyakit Akibat Kerja dan Kedokteran Keluarga
15. Mengisi lembar kegiatan (*logbook*) dengan lengkap dan meminta tanda tangan pembimbing klinik yang bertugas pada setiap kegiatan yang telah dilakukan.
16. Menjaga fasilitas yang digunakan selama masa kepaniteraan.
17. Mengikuti kegiatan kepaniteraan minggu terakhir meski telah selesai ujian akhir. Bila tidak mengikuti sampai akhir kepaniteraan sesudah ujian, maka akan dianggap alpa dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan alpa.

8. Hak Dokter Muda

Dokter muda berhak :

1. Mendapatkan bimbingan selama masa kepaniteraan.
2. Mendapatkan bukti telah mengikuti kegiatan berupa tanda tangan ataupun paraf pembimbing klinik yang bertanggung jawab dalam kegiatan dimaksud.
3. Mendapatkan perlakuan yang tidak melanggar hak asasi manusia dan norma-norma yang berlaku.
4. Melaporkan setiap perlakuan tidak menyenangkan/pelecehan dari semua pihak terhadap dirinya kepada koordinator pendidikan atau pihak yang berwenang.
5. Mendapatkan ijin tidak mengikuti kegiatan kepaniteraan sementara waktu bila sakit ataupun musibah lain atau hukum yang serius dengan menunjukkan surat sakit atau surat ijin dari dokter, orang tua ataupun instansi terkait.
6. Menggunakan fasilitas perpustakaan yang tersedia di tempat penyelenggaraan kepaniteraan.
7. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya
8. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KEGIATAN PENDIDIKAN TAHAP PROFESI DOKTER

1. Kepaniteraan Umum (PANUM)

Kegiatan pembekalan awal untuk menyiapkan mahasiswa sebelum masuk ke rumah sakit/puskesmas, diharapkan mahasiswa akan memiliki motivasi dan kepercayaan diri dalam menjalani kepaniteraan. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dasar tentang aspek etik dan medikolegal, tentang prinsip universal precaution dan patient safety, serta pemahaman tentang tahap-tahap untuk menentukan diagnosis dan tatalaksana yang tepat dan rasional di Bagian Bedah, Bagian Penyakit Dalam, Bagian Penyakit Anak dan Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Bagian Mata, Bagian THT, Bagian Saraf dan Bagian Kulit serta pelatihan dasar lainnya yang diperlukan untuk pembekalan di rumah sakit. Kegiatan kepaniteraan umum dilaksanakan selama 2 minggu di kampus Cempaka Putih, Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi dan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Kegiatan panum Mahasiswa diwajibkan menandatangani kontrak belajar diatas materai yang artinya wajib mematuhi dan mengikuti dengan semua kegiatan dan tata tertib umum dan tata tertib yang berlaku di seluruh wahana pendidikan. Pada awal PANUM Mahasiswa akan dibagikan *logbook*, dan Pedoman Kepaniteraan .

2. Sistem Rotasi Kepaniteraan klinik

Setiap mahasiswa yang selanjutnya akan disebut sebagai dokter muda (DM) yang sudah dibagi dalam kelompok-kelompok kecil akan dikirim ke setiap bagian secara bergiliran di beberapa wahana pendidikan, baik di rumah sakit pendidikan utama maupun rumah sakit pendidikan afiliasi, rumah sakit pendidikan satelit dan puskesmas. Putaran rotasi kepaniteraan dapat dijalankan di rumah sakit yang sama atau rumah sakit yang berbeda. Perputaran rotasi dibuat bergiliran sesuai dengan alur siklus yang ditetapkan oleh komkordik yang berkordinasi dengan Program Studi Profesi Dokter secara manual untuk selanjutnya secara komputerisasi yang dapat diakses via online.

Rotasi didahului dengan kepaniteraan bagian kedokteran komunitas tahap I (IKAKOM I) di puskesmas, bila telah melalui tahap ini dokter muda akan menjalani rotasi diberbagai stase yang ada di rumah sakit dan diakhiri kedokteran komunitas tahap II (IKAKOM II). Bagian-bagian yang akan dilalui adalah sebagai berikut:

1. Ilmu Kedokteran Komunitas Tahap 1
2. Ilmu Bedah
3. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan
4. Bagian Ilmu Penyakit dalam
5. Ilmu Kesehatan Anak
6. Bagian Ilmu Penyakit THT
7. Ilmu Penyakit Saraf
8. Ilmu Penyakit Mata
9. Ilmu Kesehatan Jiwa
10. Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin
11. Ilmu Anastesi

12. Radiologi
13. Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal
14. Ilmu Kedokteran Komunitas Tahap 2

Setiap kegiatan kepaniteraan terdapat kegiatan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) berupa pengajian rutin bulanan dan melaksanakan *9 Golden Habits*. Kegiatan *9 Golden Habits*, dengan mengisi logbook AIK yang dilakukan secara online melalui *elearning.umj.ac.id*.

3. Kegiatan dan Target Pencapaian

Selama menjalani pendidikan dokter muda akan mendapatkan pengarahan dari setiap Kepala Bagian/ SMF serta akan ditempatkan untuk:

a. Kegiatan harian poliklinik

Dokter muda wajib melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan menentukan diagnosis serta rencana pemeriksaan penunjang dan tata laksana dibawah bimbingan dosen klinis.

b. Kegiatan harian di ruang tindakan / IGD/Kamar bersalin/Kamar operasi.

Dokter muda wajib melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan menentukan diagnosis serta rencana pemeriksaan penunjang pada pasien yang akan dilakukan tata laksana di ruangan tindakan.

Dokter muda wajib aktif melihat dan mengikuti tindakan yang dilakukan pada pasien di ruang tindakan, dan bila sudah dianggap mampu menjadi asisten operator untuk selanjutnya melakukan sendiri tindakan tersebut sesuai kompetensi dokter

c. Kegiatan harian di bangsal (ruang rawat inap)/ perinatologi

Dokter muda harus aktif melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan menentukan diagnosis serta rencana pemeriksaan penunjang dan tata laksana dibawah bimbingan dokter yang bertugas di bangsal untuk pasien baru dan pasien lama serta melakukan follow up pasien .

Dokter muda juga wajib melakukan tindakan tata laksana secara mandiri minimal untuk 2 kasus di bawah supervise

b. Kegiatan jaga sesuai jadwal

Secara bergiliran mendapat tugas untuk menjadi dokter jaga di IGD atau di bangsal, dan wajib membuat laporan jaga untuk pasien baru yang dirawat. Dokter muda harus aktif melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan menentukan diagnosis serta rencana pemeriksaan penunjang dan tata laksana dibawah bimbingan

c. Kegiatan apel pagi dan laporan jaga

Mengikuti kegiatan apel pagi di beberapa rumah sakit pendidikan dan melaporkan pasien yang masuk dan di rawat dalam waktu yang ditentukan oleh masing masing bagian .

d. Kegiatan ilmiah seperti presentasi laporan kasus, jurnal reading, tutorial, refreshing, dan referat yang dilaksanakan setelah pelayanan pasien atau ditentukan waktunya disesuaikan dengan kegiatan dosen klinik